

PERAN INVESTASI DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIDANG PARIWISATA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

ROLE INVESTMENT IN DEVELOPMENT POLICY OF TOURISM ECONOMICS IN WEST SUMATERA PROVINCE

Laurensius Arliman S

STIH Padang; APHTN-HAN Sumatera Barat
Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40 RT 002, RW 001, Lubuk Lintah, Padang
E-mail: laurensiusarliman@gmail.com

Diterima: 05/03/2018; Revisi: 16/04/2018; Disetujui: 21/04/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>

ABSTRAK

Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata diprioritaskan dan diberi target pencapaiannya. Sumatera Barat juga mendukung pariwisata untuk mendukung pembangunan ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? 2) bagaimana dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? Penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata sangat penting, terutama untuk memudahkan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat ditandai dengan pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan rel kereta api sebagai moda transportasi serta pemberian pinjaman dan dimudahkannya pemberian izin di dalam berinvestasi di Sumatera Barat oleh BKPM.

Kata Kunci: Investasi, Pembangunan Ekonomi, Pariwisata, Sumatera Barat.

ABSTRACT

Tourism becomes a national priority in the 2015 2015 RPJM. Gradually from year to year within a 5-year period of RPJM 2015-2019 tourism development is prioritized and targeted for achievement. West Sumatra also supports tourism to support economic development. The formulation of the problem in this study are: 1) how the role of investment in economic development in the field of tourism in West Sumatra? 2) how is government support for economic development in tourism sector in West Sumatera? The legal research that is researched in this research is normative legal. The results of this study explain that the role of investment in economic development in the field of tourism is very important, especially to facilitate the development of tourism in West Sumatra. Government support for economic development in tourism in West Sumatra is characterized by the development of tourism infrastructure, railway development as transportsai mode as well as lending and facilitating the granting of permits in investing in West Sumatra by BKPM.

Key Words: Investment, Economic Development, Tourism, West Sumatra.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur pemerintah membutuhkan dana. Namun dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga negara membutuhkan investor untuk berinvestasi di Negara RI. Investasi tersebut dapat dilakukan oleh investor dalam negeri dan modal asing. “Untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan efisiensi kinerja perekonomian nasional, yang selama ini dirasakan para pemodal bahwa iklim investasi di Indonesia kurang kondusif bagi kelangsungan usahanya pemerintah mengeluarkan paket deregulasi”.²

Salah satu bidang pembangunan ekonomi dimaksud adalah bidang pariwisata, dimana dalam akhir-akhir ini dengan digalakkannya enam dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas pemerintah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu & Kota Tua (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), dan Bromo-

¹ Iyah Faniyah, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

² Hulman Panjaitan & Anner mangatur Sianipar, *Hukum Penanam Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 20.

Tengger-Semeru (Jawa Timur) serta dua kawasan pariwisata terpadu di Sumatera Barat yakni Mandeh dan Gunung Padang akan menjadi fokus utama yang ditawarkan.³

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.⁴ Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.

Untuk pengembangan pariwisata tentu akan memerlukan pembangunan infrastruktur agar wisatawan lebih banyak yang datang ke daerah destinasi wisata.⁵ Demi terlaksananya pembangunan tersebut pemerintah memerlukan dana, sementara dana yang tersedia sangat terbatas oleh karena itulah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti deregulasi tersebut. Bahkan sejak 2005 lalu, pemerintah telah menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Dengan kekayaan keindahan alam dan budayanya, Sumatera Barat memang sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata, baik wisata gunung, bahari maupun *eco tourism*. Apalagi dengan dibukanya Bandara Internasional Minangkabau bulan Juli 2005 lalu, membuat daerah yang dikenal dengan “Ranah Minang” ini dapat diakses langsung oleh lebih banyak negara. Tahun ini Pemda setempat telah menggelar sejumlah paket dan atraksi wisata di berbagai lokasi wisata melalui program “Visit Minangkabau”. Berbagai even international yang pernah digelar di sini adalah *International Peace Walk* dan *Women Walk* yang melibatkan lebih dari 400 orang

³ Pikiran Rakyat, *Gelar RIF 2017 di Padang BKPM Tawarkan Destinasi Prioritas Ke Investor*, lihat dalam: <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2017/10/05/gelar-rif-2017-di-padang-bkpm-tawarkan-destinasi-prioritas-ke-investor-410886>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

⁴ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9 Nomor 1, 2016, hlm. 92.

⁵ Sanusi, *Rayuan Investasi Wisata Di Sumatera Barat*, lihat dalam: <http://lifestyle.kontan.co.id/news/rayuan-investasi-wisata-di-sumatera-barat>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

wisatawan mancanegara dan klub jalan kaki dunia dari sekitar 22 negara, dan lomba *Surfing International* yang akan diselenggarakan di Pulau Siberut Mentawai.⁶

Sayangnya, keindahan alam kawasan yang merupakan perpaduan antara pegunungan, lembah, danau dan pantai dengan budaya yang unik ini belum dikelola secara baik sehingga industri pariwisata nyaris tidak berkembang. Padahal, dengan sentuhan infrastruktur pariwisata dan promosi yang memadai diperkirakan daerah ini tidak akan kalah dengan Bali.

Atas hal tersebut, tulisan ini mencoba memberi masukan bagaimana peran kebijakan investasi sangat penting di dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam bidang pariwisata.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁷ Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan peranan investasi dalam pembangunan ekonomi dibidang pariwisata di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data

⁶ Ermina Miranti, *Prospek Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat*, lihat dalam: <http://www.wisatamelayu.com/id/opinion/49-Prospek-Pengembangan-Pariwisata-Sumatera-Barat>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 302.

sekunder,⁸ yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Peran Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Sumatera Barat

Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghabiskan uangnya. Sayang bahwa banyak program kurang matang dipertimbangkan, khususnya mengenai keuntungan yang akan diperoleh apakah lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkannya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya *quick yielding*.⁹

Disamping itu, bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habisnya. Tidak seperti bahan baku industri lain yang terbatas. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap.¹⁰ Seperti terjadi pada sektor lain, kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata ada yang memberikan dampak langsung dan ada pula yang memberikan dampak tidak langsung. Selain dari hal di atas ada kemungkinan suatu kebijakan ekonomi pemerintah

⁸ Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 19.

⁹ Wahab, S, *Manajemen Kepariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hlm. 31.

¹⁰ B Koddeng, *Pengembangan Kawasan Pariwisata Terhadap Pariwisata yang Berkelanjutan*, Rona Jurnal Arsitektur, Volume 4 Nomor 1, 2007, hlm. 123.

memberikan dampak langsung pada sektor lain tetapi dapat memberikan dampak tidak langsung bagi sektor pariwisata. Tujuan pokok dari kebijakan ekonomi pemerintah terhadap pariwisata adalah untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi nasional. Tujuan kontribusi ini termasuk:¹¹ (a) Optimalisasi kontribusi dalam neraca pembayaran; (b) Menyiapkan perkembangan ekonomi regional dan neraca pembayaran regional; (c) Menyiapkan tenaga kerja; (d) Peningkatan dan pendistribusian pendapatan; (e) Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial; dan (f) Memaksimalkan peluang pendapatan fiskal.

Dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri.¹² Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur, dan sarana-sarana pariwisata.

Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan

¹¹ *Ibid*, hlm. 126.

¹² W. Mahdayani, *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan Nias*, Unesco & Nias Selatan, Dinpudbar Nias Selatan, 2009, hlm. 42.

mempererat persahabatan antar bangsa. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa.¹³ Selanjutnya wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Sejalan dengan hal tersebut dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dikelompokkan oleh Cohen (1984) menjadi delapan kelompok besar, yaitu (1) dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap pendapatan masyarakat, (3) dampak terhadap kesempatan kerja, (4) dampak terhadap harga-harga, (5) dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan, (6) dampak terhadap kepemilikan dan control, (7) dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan (8) dampak terhadap pendapatan pemerintah.¹⁴ Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Negara Indonesia yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar.

Sektor pariwisata menjadi awal perkembangan industri di provinsi Sumatera Barat pada masa depan. Bila dibandingkan daerah lain seperti Riau atau Sumsel, Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam yang langsung potensial ekonomi, namun pengembangan wisata bisa jadi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 21.

andalan. Upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat fasilitas objek wisata harus dibarengi pengembangan faktor pendukungnya seperti industri makanan.¹⁵ Mulai dari keterlibatan masyarakat dalam menjual cendera mata di objek wisata baik kuliner atau kerajinan yang kemudian bisa dikembangkan menjadi Usaha Kecil Masyarakat (UKM)¹⁶ selanjutnya Industri Kecil Menengah (IKM). Bila industri kecil ini terus berkembang maka kebutuhan akan bahan baku semakin besar ada peluang penguatan industri bahan baku juga. Penguatan infrastruktur pariwisata menjadi prioritas pembangunan daerah. Terlebih saat ini Sumatera Barat menjadi salah satu barometer pariwisata halal dunia, tentu kesempatan datang wisatawan seluruh dunia semakin besar. Dia menyebutkan Kota Padang yang dinilai telah sukses menata pantai, tetap harus dibarengi dengan penguatan wisata kulinernya di sekitar objek wisata tersebut.¹⁷

Peran investasi bagi Sumatera Barat menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, hanya memprioritaskan 4 sektor pembangunan ekonomi Sumatera Barat periode 2016-2020, yakni pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan dan pariwisata. Prioritas pembangunan ekonomi periode ini sama dengan periode 2010-2015 karena 4 sektor tersebut yang mendominasi kegiatan ekonomi di Sumatera Barat selama ini. Pada periode ini, pembangunan 4 (empat) sektor tersebut akan dilanjutkan dan disempurnakan. Bedanya, sektor pariwisata mendapatkan perhatian lebih dari 3 sektor lainnya.¹⁸

Kepala Bappeda Sumatera Barat, menyatakan, sektor pariwisata, berkontribusi lebih banyak untuk gerakkan ekonomi karena pariwisata banyak keterkaitannya, seperti mendorong peningkatan industri-industri cenderamata, makanan, transportasi, komunikasi, penginapan, dan sebagainya.

¹⁵ Laurensius Arliman S, *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, Volume 3 Nomor 1, 2016, hlm. 65.

¹⁶ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6 Nomor 3, 2017.

¹⁷ Universitas Andalas, *Peran Infrastruktur Pembangunan di Sumatera Barat*, lihat dalam: http://lingkungan.ft.unand.ac.id/images/fileTL/SNSTL_II/OP_010.pdf, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

¹⁸ Harian Haluan, *Sektor Pariwisata Dapatkan Perhatian Lebih*, lihat dalam: <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/47814/sektor-pariwisata-dapatkan-perhatian-lebih>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

Untuk sektor pariwisata, pendekatannya adalah pendekatan kawasan yang saling memiliki keterkaitan. Contohnya, Kota Padang sebagai kawasan utama pariwisata Sumatera Barat, daerah pendukungnya adalah Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Jadi, mengembangkan kawasan tidak hanya Padang, kalau bisa saling bersinergi. Sebab kalau misalnya orang berwisata ke Padang, kalau ada objek yang menarik di daerah lain yang dekat dengan Padang, ia akan mengunjungi objek wisata tersebut.

Terkait populernya Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh dan Pantai Carocok Painan di Pesisir Selatan dibandingkan daerah lain, Afriadi mengatakan, memang ada objek wisata tertentu yang bisa diangkat, seperti KWBT Mandeh, untuk mendorong objek wisata di daerah lain di Sumatera Barat. Hal seperti itu akan dimasukkan dalam rancangan pembangunan Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan. Kalau Mandeh maju, mau tidak mau, Padang akan mendapatkan manfaat karena wisatawan akan melalui Padang untuk menuju Pesisir Selatan. Kemudian, penginapan juga lebih banyak dan representatif di Padang.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) Januari-November 2017 mengalami penurunan sebesar 11,53 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kunjungan wisman November 2017 memberikan kontribusi sebesar 0,62 persen terhadap total wisman yang berkunjung ke Indonesia (wisman nasional 777.480 orang).¹⁹

Untuk diketahui prioritas Pemda berpatokan pada pariwisata, perdagangan, UMKM, perdagangan, dan industri pengolahan produk pertanian.²⁰ PDRB Sumatera Barat itu mayoritas dari pertanian, termasuk industri pengolahan pertanian. Industri hulu perlu diperhatikan karena mayoritas penyerapan tenaga kerja ada di sektor pertanian, terutama hulu, yakni petani, pekebun, dan nelayan. Turunnya lapangan pekerjaan untuk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,

¹⁹ Retnaningtyas Susanti, *et-al*, *Promosi Pariwisata Pesisir Pantai Sumatera Barat Melalui Even Tour De Singkarak*, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 22 Nomor 2, 2017, hlm. 53.

²⁰ Angga Sonia Eko Putro dan W. E Tinambunan, *Analisis Strategi dan Kebijakan Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat*, lihat dalam: <https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1427/1/Jurnal%20Angga%20Sonia%20Eko%20Putra%200601114031.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

perburuan, dan perikanan sampai Agustus 2014 berjumlah sekitar 818.714 dari total lapangan pekerjaan 2.180.336. Artinya, pemerintah daerah harus benar-benar prudent dalam menetapkan prioritas.²¹

Pergeseran prioritas ke pariwisata ini harus disikapi dengan sangat hati-hati karena sektor pertanian sedang terpuakul harga komoditas yang rendah.²² Kemudian, sektor pariwisata belum ada jaminan akan serta merta memberikan kontribusi pada pendapatan daerah dan pada perbaikan kehidupan masyarakat karena mayoritas masyarakat masih berkuat di sektor pertanian. Pergeseran ini harus benar-benar hati-hati karena pergeseran prioritas berimbas pada penumpukan anggaran ke sektor pariwisata.²³ Pemda harus ekstra kerjas bekerja untuk memulai rebranding semua kawasan wisata, lalu menyiapkan SDM dan infrastruktur pendukung, dan kemudahan investasi.

2) Dukungan Pemerintah terhadap Pembangunan Pariwisata di Sumatera Barat

Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi *multiplier effect* untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Objek wisata yang dimiliki Sumatera Barat belum ditata dengan baik menjadi daya tarik wisata unggulan, padahal potensinya sangat besar. Potensi pariwisata di Sumatera Barat cukup beragam, meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Wisata alam di Sumatera Barat yang memiliki daya tarik tinggi antara lain Ngarai Sianok di Bukit Tinggi, Danau Maninjau, Danau Ditas, Danau Dibawah, Danau Singkarak, air terjun di Lembah Anai, Ambun Pagi, Pantai Carolina, pantai Bumpus, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS); dan gunung berapi di Singgalam. Wisata budaya

²¹ Jurnal Sumatera Barat, *Pariwisata di Sumatera Barat*, lihat dalam: <https://www.jurnalSumateraBarat.com/category/pariwisata/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

²² Ansofino, *Potensi Daya Tarik Obyek Pariwisata Dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat*, Jurnal Economica, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2012, hlm. 3.

²³ E. Donald Lundberg, Mink H Stavenga dan M. Krishnamoorthy, *Ekonomi Pariwisata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

antara lain kebudayaan minang di Padang Panjang, dan wisata sejarah yang antara lain berupa gua Jepang di Agam dan Istana Kerajaan Pagaruyuang di Batusangkar.²⁴

Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata Sumatera Barat ditandai dengan laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang menawarkan sejumlah destinasi pariwisata prioritas kepada para investor, baik asing maupun domestik dalam kegiatan *Regional Investment Forum* (RIF) 2017 di Padang. RIF Padang 2017 ini merupakan salah satu inisiatif BKPM untuk mendukung upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dan destinasi pariwisata yang dipilih sangat prospektif untuk dikembangkan investor. Kami akan mengundang kurang lebih 300 investor, baik asing maupun pengusaha swasta nasional, yang memiliki kemampuan untuk melakukan investasi, terutama dalam mengembangkan infrastruktur.²⁵

Membicarakan tentang peranan pemerintah dalam pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain, peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan dengan jumlah minimal lampu yang ada dimasing-masing lantai hotel dan alat pendukung keamanan lainnya, peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan, peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda.²⁶

²⁴ Sumatera Barat, *Analisis Pembangunan Wilayah Propinsi Sumatera Barat*, Popinsi Sumatera Barat, Padang, 2015, hlm. 22.

²⁵ Pikiran Rakyat, *Op.cit.*

²⁶ E. Donald Lundberg, Mink H Stavenga dan M. Krishnamoorthy, *Loc.cit.*

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; Flora dan Fauna yang langka, air tanah dan juga udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berncana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan social dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum keluar negeri.²⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang diperhatikan adalah saran transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

Selain itu pihak perbankan juga menarakan bantuan untuk pembangunan ekonomi di bidang pariwisata Sumatera Barat, dimana Pemimpin BNI Wilayah Padang, menyatakan, potensi ekonomi di Sumatera Barat cukup besar sehingga bisnis kredit segmen kecil dan menengah sangat potensial berkembang. Tahun 2017 pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Barat ditargetkan dapat mencapai Rp 420 miliar. Sementara kredit untuk Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan sebagian Kerinci ditargetkan mencapai Rp 8 triliun atau tumbuh 22%.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, Rini Soemarno menyatakan juga memberikan arahan bahwa sinergi BUMN yang terkait pengembangan pariwisata

²⁷ J James Spillane, *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 31.

di tanah air, siap untuk ikut menyumbang angka kunjungan wisatawan asing. Menteri BUMN juga menginginkan peningkatan akses wisatawan ke Bukittinggi. Saat ini akses kendaraan semakin sulit karena kemacetan terus terjadi. Dikhawatirkan minat pengunjung berkurang karena jarak tempuh yang semakin lama, khususnya di musim liburan. Misalkan saja pada saat musim Lebaran bisa 8 (delapan) jam menuju Bukittinggi. Kita tidak ingin minat wisatawan menurun. Kota ini merupakan kota sejarah dan sering didatangi banyak wisatawan sehingga harus dibuat nyaman dan seindah mungkin.

Salah satu solusinya adalah mendorong pengaktifan kembali jalur kereta api dari Kayu Tanam-Padang Panjang-Bukittinggi, Sumatera Barat dapat selesai maksimal pada akhir 2018. Hal ini juga harus didorong peranan PT KAI, agar mempelajari bagaimana upaya reaktivasi ini dan mengharapkan dukungan kepala daerah setempat.

Selain itu dukungan pemerintah harus membuat aturan terkait kepariwisataan yang bersifat responsif kepada para wisatawan dan masyarakat setempat. Pemerintah harus turut campur dalam sektor pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan (memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut:²⁸ a) Peraturan perlindungan terhadap konsumen dan b) Peraturan tentang keteraturan pemasaran.

Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas:²⁹

- a. Pemasok barang atau jasa;
- b. Kuantitas barang atau jasa serta uang yang diperdagangkan;
- c. Harga yang diciptakan;
- d. Kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Pembayaran (perlindungan atas pembayaran dimuka);

²⁸ B Antariksa, *Peran Kerjasama Internasional Di Bidang Kepariwisata*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Kepariwisata, Jakarta, 2011, hlm. 12.

²⁹ *Ibid.*

- f. Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen;
- g. Klasifikasi fasilitas akomodasi; dan
- h. Pengaturan harga atas pasokan produk.

Deregulasi dalam pariwisata (perjalanan) ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi konsumen dalam hal berikut:³⁰

- a. Penurunan tarif transportasi (udara) dengan penurunan biaya promosi, membuat konsumen lebih bergairah mengadakan perjalanan;
- b. Integrasi antar perusahaan perjalanan atau integrasi antar perusahaan perjalanan dengan perusahaan komponen paket wisata lainnya akan menimbulkan suatu produk yang bersaing dengan produk paket wisata biasa; dan
- c. Peraturan subsidi silang antar rute penerbangan dengan rute penerbangan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan keberlangsungan operasi penerbangan bagi kedua rute tersebut.

Atas hal tersebut, menurut penulis, investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Melihat kondisi Indonesia setidaknya ada lima alasan mendasar mengapa Indonesia membutuhkan investasi asing saat ini:³¹ a) Penyediaan lapangan kerja; b) Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa. Kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan

³⁰ *Ibid*, hlm. 13.

³¹ B Antariksa, *Penegakan Hukum Kepariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional*, Makalah dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata Tingkat Lanjutan Tahun 2010, Jakarta, 8 Desember 2010, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah DKI Jakarta, hlm. 19.

untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa; c) Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa; d) Pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lain; dan e) Alih teknologi. Salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi.

Ada beberapa anggapan mengenai manfaat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut:³²

- a) investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru;
- b) investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor, dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan);
- c) investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor;
- d) pembayaran utang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan. Kedua hal ini, sangat krusial untuk kelangsungan pembangunan;
- e) sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga tergantung pada investasi asing untuk menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan karena sumberdaya-sumberdaya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi; dan
- f) para penganjur investasi asing berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas bagi masuknya investasi lebih banyak lagi, yang selanjutnya menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan.³³

³² *Ibid*, hlm. 21.

³³ B Antariksa, *Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisata di Indonesia*, Makalah Sosialisasi dan Gerakan Sadar Wisata, Solok, 12 Oktober 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Barat, hlm. 5.

Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup, sehingga tidak terkesan setiap pergantian pejabat selalu diikuti pergantian peraturan yang bisa saling bertentangan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pasal 12 ayat (2) menetapkan, bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ayat (3) pasal ini menyatakan, bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat (4) menjelaskan Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12 ayat (5) menyatakan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemerintah telah mengeluarkan, Peraturan Presiden. Pertama, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kedua, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Ketiga, Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 13 ayat (1) menyatakan Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pasal 14 menyebutkan setiap penanam modal berhak mendapat: a) kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c) hak pelayanan; dan d) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 15 menetapkan setiap penanam modal berkewajiban: a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 16 menyatakan pengaturan tentang tanggung jawab penanam modal, dimana setiap penanam modal bertanggung

jawab: a) menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d) menjaga kelestarian lingkungan hidup; e) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas hal tersebut bisa dinyatakan bahwa pariwisata sebagai sektor yang strategis dan menjadi media integrasi program dan kegiatan antar sektor pembangunan, sehingga pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi leading pembangunan. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi secara berkelanjutan di dunia dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan mengalami pertumbuhan tercepat di Indonesia, hal ini dilihat dari Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal serta faktor dan manfaat dari pelaksanaan pembangunan perekonomian di bidang pariwisata, terkhususnya di Sumatera Barat.

SIMPULAN

Sektor pariwisata menjadi awal perkembangan industri di provinsi Sumatera Barat pada masa depan. Bila dibandingkan daerah lain seperti Riau atau Sumsel, Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam yang langsung potensial ekonomi, namun pengembangan wisata bisa jadi andalan. Upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat fasilitas objek wisata harus dibarengi pengembangan faktor pendukungnya, sektor pariwisata dapat diandalkan menjadi potensi daerah yang masih terbuka luas untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus dibuat

pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah Peraturan perlindungan wisatawan. Karena wisata dianggap salah satu sektor yang dapat membawa kemakmuran bangsa dan mempercepat pembangunan negara ini, sehingga sektor wisata tersebut harus dikembangkan di berbagai daerah. Pariwisata yang berhasil apalagi padat investasi akan mampu menyerap jumlah tenaga kerja, peningkatan perputaran dan pendistribusian uang di daerah wisata, serta peningkatan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Sonia Eko Putro dan W. E Tinambunan, *Analisis Strategi dan Kebijakan Promosi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat*, lihat dalam: <https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1427/1/Jurnal%20Angga%20Sonia%20Eko%20Putra%200601114031.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.
- Ansofino, 2012, *Potensi Daya Tarik Obyek Pariwisata Dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat*, Jurnal Economica, Volume 1 Nomor 1.
- B Antariksa, 2011, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Kepariwisata di Indonesia”, Makalah Sosialisasi dan Gerakan Sadar Wisata, Solok, 12 Oktober 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sumatera Barat.
- B Antariksa, 2011, *Peran Kerjasama Internasional Di Bidang Kepariwisata*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Kepariwisata, Jakarta.
- _____, 2010, “Penegakan Hukum Kepariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional”, Makalah dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata Tingkat Lanjutan Tahun 2010, Jakarta, 8 Desember 2010, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah DKI Jakarta.

- B Koddeng, 2007, *Pengembangan Kawasan Pariwisata Terhadap Pariwisata Yang Berkelanjutan*, Rona Jurnal Arsitektur, Volume 4 Nomor 1.
- Ermina Miranti, *Prospek Pengembangan Pariwisata Sumatera Barat*, lihat dalam: <http://www.wisatamelayu.com/id/opinion/49-Prospek-Pengembangan-Pariwisata-Sumatera-Barat>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.
- E. Donald Lundberg, Mink H Stavenga dan M. Krishnamoorthy, 1997, *Ekonomi Pariwisata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harian Haluan, *Sektor Pariwisata Dapatkan Perhatian Lebih*, lihat dalam: <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/47814/sektor-pariwisata-dapatkan-perhatian-lebih>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.
- Hulman Panjaitan & Anner mangatur Sianipar, 2008, *Hukum Penanam Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta.
- Iyah Faniyah, 2017, *Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jurnal Sumatera Barat, *Pariwisata di Sumatera Barat*, lihat dalam: <https://www.jurnalSumateraBarat.com/category/pariwisata/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.
- J James Spillane, 1994, *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius., Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S, 2017, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal RechtsVinding, Volume 6 Nomor 3.
- _____, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi Di Kota Padang*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9 Nomor 1.

_____, 2016, *Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, Volume 3 Nomor 1.

_____, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta.

Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.

Pikiran Rakyat, *Gelar RIF 2017 di Padang BKPM Tawarkan Destinasi Prioritas Ke Investor*, lihat dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2017/10/05/gelar-rif-2017-di-padang-bkpm-tawarkan-destinasi-prioritas-ke-investor-410886>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

Retnaningtyas Susanti, et-al, 2017, *Promosi Pariwisata Pesisir Pantai Sumatera Barat Melalui Even Tour De Singkarak*, Jurnal Ilmiah Pariwisata, Volume 22 Nomor 2.

Sanusi, Rayuan *Investasi Wisata Di Sumatera Barat*, lihat dalam <http://lifestyle.kontan.co.id/news/rayuan-investasi-wisata-di-sumatera-barat>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018.

Sumatera Barat, 2015, *Analisis Pembangunan Wilayah Propinsi Sumatera Barat*, Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Universitas Andalas, *Peran Infrastruktur Pembangunan di Sumatera Barat*, lihat dalam: http://lingkungan.ft.unand.ac.id/images/fileTL/SNSTL_II/OP_010.pdf, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

Wahab, S, 1998, *Manajemen Kepariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

W. Mahdayani, 2009, *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan Nias, Unesco & Nias Selatan*, Dinpubdar Nias Selatan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibiidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Dibiidang Penanaman Modal.